

ABSTRAK

Keterbatasan dana menjadi kendala utama bagi konsumen untuk membeli suatu kendaraan bermotor secara tunai. Suatu perusahaan pembiayaan di bidang pembiayaan konsumen menjadi salah satu alternatif bagi konsumen untuk dapat membeli kendaraan bermotor tersebut secara kredit, salah satunya adalah Kreditplus Cabang Kota Tasikmalaya. Pemberi pembiayaan kepada konsumen harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. perjanjian pembiayaan konsumen ini mempunyai fungsi penting karena dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai peluang terjadinya risiko, risiko yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya kewajiban (wanprestasi) oleh Debitur.

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen, bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian dari hasil skripsi ini bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kreditplus adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali seperti debitur tidak membayar angsuran sama sekali seperti yang telah diperjanjikan, debitur membayar angsuran namun tidak tepat waktunya, debitur melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam perjanjian seperti menjual belikan, menyewakan ataupun meminjamkan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian kepada orang lain. Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi, maka penyelesaiannya adalah dengan cara perdamaian atau diluar pengadilan bahwa kreditur dengan debitur mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar pengadilan.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian pembiayaan konsumen, Debitur, Konsumen